

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kurun waktu perencanaan 6 tahun. Dalam upaya standarisasi maka di terbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 66 Tahun 2007, Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang ditujukan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Dan di sempurnakan dengan Permendagri Nomor: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. RPJM Desa ini merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung ke dalam strategi Pembangunan Desa, kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa, dan arah kebijakan keuangan desa. Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Kepala Desa tersebut, maka di perlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat (*Stakeholders*) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan desa, khususnya dalam jangka waktu 6 tahun sesuai dengan periode dan masa jabatan Kepala Desa terpilih periode 2021-2027, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kampao Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2027 adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran-sasaran kegiatan strategis yang ingin dicapai selama 6 tahun kedepan. Dengan demikian, RPJM Desa Kampao menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Desa, maupun Dokumen perencanaan lainnya. Dalam kaitan dengan sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah di amanatkan

dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 serta di sempurnakan dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, maka keberadaan RPJM Desa Kampao Tahun 2021-2027 merupakan satu bagian yang utuh dan merupakan kerangka acuan dalam kinerja pemerintah Desa Kampao.

Desa Kampao terletak di wilayah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Di desa ini telah dilakukan pembangunan berupa perbaikan infrastruktur jalan yang merupakan jalur akses pada pendidikan, pemerintahan, ekonomi sekaligus menjadi tempat interaksi sosial bagi masyarakat sekitar. Kondisi fisik jalan di Desa Kampao tepatnya di Dusun Dajah Lorong, sebelumnya mengalami kerusakan dari yang ringan sampai parah seperti tidak rata, pecah dan berlubang yang menyebabkan pengemudi harus pelan-pelan saat melalui jalan tersebut terutama ketika musim hujan supaya tidak mengalami kecelakaan dan lebih aman. Pada musim penghujan jalan tersebut tergenang air dan sangat licin sehingga berbahaya karena mengganggu keamanan dan kelancaran arus transportasi. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh lebih lama, mengurangi kenyamanan berkendara serta mempengaruhi dan menghambat proses interaksi sosial masyarakat. Terkait kondisi jalan tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang dimana masyarakat khususnya bagian Dusun Dajah Lorong mengusulkan pembangunan pada jalan ini dan Pemerintah Desa Kampao akhirnya menyusun strategi untuk mengadakan pembangunan jalan tersebut dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kampao mengenai jalan lingkungan yang semula berupa jalan tanah kecil dan sudah rusak kemudian dibangun menjadi jalan aspal yang sedikit lebih besar dengan tujuan agar dapat mengakses dan memperlancar jalannya perekonomian masyarakat dalam bidang pertanian. Jalan ini juga digunakan untuk melewati dan bekerja sehari-hari guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, juga merupakan jalur akses pada pendidikan dan pemerintahan. Karena sebagian masyarakat yang tinggal disekitar jalan tersebut, tentunya anak-anak mereka pun

juga melewati jalan ini baik saat berangkat maupun ketika pulang sekolah. Begitu juga dengan pemerintah desa dan masyarakat yang ingin pergi ke kantor desa mereka perlu melewati jalan ini. Sehingga dalam pelebaran jalan tersebut tentunya membutuhkan tanah milik masyarakat, karena disamping jalan terdapat beberapa pemukiman serta lahan kosong milik mereka. Oleh sebab itu, sebelum kegiatan pembangunan jalan berlangsung kepala desa beserta aparat desa melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama seluruh masyarakat terkait pembangunan yang akan dilakukan.

Melalui sosialisasi ini kepala desa beserta para pemerintah desa menyampaikan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan tersebut. Diantara kebijakan yang disampaikan oleh kepala desa adalah bahwa tidak ada ganti rugi apapun terhadap tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan. Terkait kebijakan ini sebagian besar masyarakat sudah setuju karena kerusakan jalan tersebut termasuk salah satu keluhan mereka dari sejak dulu. Sehingga setelah kegiatan sosialisasi dan musyawarah selesai dan seluruh masyarakat juga sudah setuju maka proses pembangunan jalan ini pun mulai dilakukan. Tepat pada tahun 2022 yang lalu akhirnya pemerintah desa resmi merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan dalam musyawarah sebelumnya, dalam memecahkan masalah terkait kerusakan jalan tadi dilakukan melalui alternatif tindakan yakni dengan pembuatan jalan rabat baru. Berdasarkan dari dokumen RPJM Desa Kampao Tahun 2021-2027, jalan tanah yang akan dibangun tersebut sepanjang 500 m. Namun pembangunan pada jalan ini belum usai sepenuhnya dan masih terdapat sebagian yang belum terealisasi. Jalan yang berhasil dibangun sekitar 300 m, sehingga masih tersisa 200 m lagi yang belum diaspal karena pembangunan telah diberhentikan.

Di samping itu, terkait penyebab berhentinya pembangunan ini karena dalam proses pembangunan telah terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat, dimana kebijakan yang telah ditetapkan bersama baik oleh Kepala Desa dan Pemerintah Desa Kampao maupun dengan seluruh masyarakat, yakni untuk memberikan tanahnya secara suka rela ternyata tidak mendapatkan respon positif

dari salah satu masyarakat pemilik tanah disekitar jalan tersebut. Tahun 2022 lalu ketika pembangunan jalan ini mulai digarap, maka Kepala Desa dan Pemerintah Desa Kampao memberikan informasi kembali serta pendekatan-pendekatan kepada masyarakat khususnya masyarakat pemilik tanah terhadap apa yang akan dilakukan, tetapi disini kemudian muncul isu bahwa salah satu dari mereka ternyata tidak menerima terhadap kebijakan yang telah disampaikan pada saat sosialisasi serta musyawarah bersama, salah satu masyarakat tersebut justru meminta ganti rugi terkait tanahnya yang akan digunakan untuk pembangunan. Sehingga seluruh masyarakat pemilik tanah lainnya yang sebelumnya sudah menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan ini kemudian mereka beranggapan bahwa saat tanahnya diminta untuk pembangunan jalan, maka pemerintah desa akan memberi uang ganti rugi, dan akhirnya mereka semua juga menuntut ganti rugi kepada pemerintah desa terkait tanah yang telah digunakan dalam pembangunan jalan. Padahal sebenarnya dari awal pemerintah sudah menjelaskan bahwa mereka tidak menyediakan ganti rugi apapun terhadap tanah yang akan digunakan. Namun, karena adanya kesalah pahaman yang terjadi dalam penyampaian informasi antara masyarakat satu dengan yang lainnya serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan adanya pembangunan jalan ini sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam proses pembangunan yang sedang dilakukan.

Sebagaimana telah terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah desa dengan seluruh masyarakat pemilik tanah, konflik ini juga jadi semakin melebar karena kemudian tidak hanya antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah desa saja, tetapi juga bertambah menyebar terhadap masyarakat yang juga ikut serta berkonflik dalam masalah ini. Masyarakat tersebut adalah sebagian besar masyarakat Desa Kampao yang setuju terhadap adanya pembangunan tersebut, karena sudah lama mereka menginginkan agar jalan ini dapat segera dibangun, meskipun merupakan jalan lingkungan tetapi jalan ini sering dilewati bersama terutama oleh masyarakat Desa Kampao. Namun tetap saja hal tersebut tidak mengubah keputusan dari salah satu masyarakat pemilik tanah, ia masih tetap

tidak mengizinkan tanahnya untuk digunakan dalam pelebaran jalan dengan tidak memberikan kepastian baik secara lisan ataupun otentik. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadi suatu kendala dan memicu terjadinya konflik dalam lingkungan masyarakat. Salah satu masyarakat pemilik tanah tersebut masih mempermasalahkan tanahnya agar tidak dibangun jika tidak ada ganti rugi. Dan pada akhirnya dari konflik tersebut membuat sebagian jalan tadi tak kunjung diperbaiki sampai sekarang.

Oleh karena itu, dalam teori konflik Coser memberikan perhatian terhadap asal mula konflik sosial, bahwa ada permusuhan dalam diri seseorang. Coser melihat unsur dasar konflik sosial yaitu unsur *hostile feeling* (perasaan bermusuhan) dan unsur *hostile behavior* (perilaku permusuhan) dari kedua unsur ini yang menyebabkan masyarakat mengalami situasi konflik (Susan, 2009). Menurut Coser, konflik dapat bersifat fungsional secara positif maupun negatif. Fungsional secara positif terjadi apabila konflik tersebut berdampak memperkuat kelompok, sebaliknya bersifat negatif apabila bergerak melawan struktur. Karena konflik merupakan gejala yang sudah wajar terjadi pada kehidupan setiap masyarakat dan yang selalu mengalami bentuk perubahan sosial serta kebudayaan (Saifuddin, 1986).

Konflik sejatinya sangat mempengaruhi kehidupan manusia, baik dalam bentuk individual ataupun dalam bentuk kelompok. Dari masing-masing pengaruh tersebut mulai menciptakan timbulnya perubahan di dalam kehidupan manusia. Konflik dapat mengubah serta dapat pula menjadi bentuk wujud pengembangan terhadap kehidupan manusia yang menjadikan hidup lebih baik. Selanjutnya, dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser juga membedakan dua tipe konflik yaitu realistis dan non realistis. Konflik realistis adalah konflik yang memiliki sumber konkrit atau bersifat material, seperti konflik yang terjadi antara pemerintah Desa Kampao dengan salah satu masyarakat pemilik tanah. Konflik ini termasuk konflik realistis karena berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada objek yang dianggap

mengecewakan. Sedangkan konflik non-realistis adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Konflik ini tidak berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak (Coser, 1959).

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat masih belum optimal dalam berpartisipasi terhadap pembangunan jalan di Desa Kampao, sehingga kemudian menimbulkan sebuah konflik yang menarik untuk dikaji, yaitu antara masyarakat pemilik tanah khususnya dengan pemerintah desa. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Konflik Tanah pada Pembangunan Jalan di Desa Kampao Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan serta ingin menggali pembahasan yang lebih mendalam agar bisa mendapatkan kejelasan mengenai Konflik tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembangunan Jalan di Desa Kampao Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Konflik Tanah pada Pembangunan Jalan di Desa Kampao Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui Proses Pembangunan Jalan di Desa Kampao Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan
2. Mengetahui Konflik Tanah pada Pembangunan Jalan di Desa Kampao Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. **Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa bermanfaat sebagai bentuk kajian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui Konflik Tanah pada Pembangunan Jalan di Desa Kampao, dan juga diharapkan dapat menjadi acuan pada peneliti yang akan datang.

2. **Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan kepada pembaca dan juga peneliti lainnya sebagai bahan referensi mengenai Konflik Tanah pada Pembangunan Jalan di Desa Kampao. Dan diharapkan juga sebagai evaluasi terhadap program dalam pembangunan Desa sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah Desa dan Masyarakat setempat untuk senantiasa meningkatkan kesatuannya.